

HAMA PERTANIAN – HEWAN PEMANGSA - PERLINDUNGAN

2017

PERDA KAB. TEGAL NO, 5. LD TH 2017, NO, 5. TLD NO, 116. HLD. KAB. TEGAL

HLM : 1-33

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN HEWAN PEMANGSA HAMA PERTANIAN**

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menyatakan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 12 Th. 1992; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th.2009; UU No. 12 Th.n 2011; UU No. 19 Th. 2013; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 7 Th. 199; PP No. 18 Th. 2016; Perda No. 12 Th. 2005; Perda No. 2 Th. 2009; Perda No. 5 Th. 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini secara khusus memberikan pengaturan kepada Pemerintah Daerah untuk mencegah aktifitas-aktifitas manusia yang berdampak terhadap menurunnya dan musnahnya populasi hewan-hewan predator hama pertanian. Pencegahan ini menjadi bagian dari perlindungan hewan pemangsa hama pertanian melalui ketentuan pelanggaran perburuan, pembunuhan, pemilikan, dan jual beli hewan-hewan predator yang memiliki karakteristik tertentu.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 17 April 2018.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 17 April 2018.
- Penjelasan 13 hlm.